



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno , Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:-, sbd@gmail.com

T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : PK.422.1/62/53.18/IX/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN

TK CHARIS TAMBOLAKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Anak Timur Nomor : 02801/SPI/CNAS/VIII/2025 tanggal 28 agustus 2025 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya maka tk Charis Tambolaka dipandang layak untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian sesuai Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **TK Charis Tambolaka** dengan alamat Jalan Wanno Baru, Desa Wee Kambala Kecamatan Loura yang telah aktif berdiri sejak tanggal 24 Juli 2024.
- Kedua : Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud di diktum kesatu Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberlangsungan Lembaga Pendidikan yang didirikan dalam rangka mewujudkan program pelayanan Pendidikan bagi anak-anak usia dini. ↑

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di betulkan sebagaimana mestinya. *f*

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada Tanggal : 24 September 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Agustinus Bayo Tanggu, S.PI
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19730820 199402 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	<i>f</i>
Kepala Bidang Pengelolaan PAUD	<i>h</i>
Widyaprada Ahli Muda	<i>f.</i>

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Loura di Tempat.
6. Kepala Desa Wee Kambala di Tempat.
7. Ketua Yayasan Harapan Anak Timur di Tempat.
8. Kepala Sekolah TK Charis Tambolaka untuk diketahui dan dilaksanakan.
9. Arsip.